



P U T U S A N

Nomor 1021/Pid.Sus/2024/PN Mdn
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Mhd. Fahrul**
Tempat lahir : Medan
Umur : 23 tahun / 24 Oktober 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Garu I Gg. Cempedak No.72-D, Kelurahan Harjosari, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditahan dalam Rutan Tg. Gusta Medan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;
3. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
4. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
5. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
6. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Hj. Erlina, S.H., Elfina, S.H., Sri Wahyuni S, S.H., Desi Riana Harahap, S.H., M.H., dan Eli Purnama Sari, S.H., Advokat/Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Menara Keadilan, beralamat di Jalan Bambu No.64, Kelurahan Durian, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 Juli 2024 dengan Reg.Nomor 503/Pid.Pid/2024/PN Mdn;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1021/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 3 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1021/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 3 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tertanggal 15 Agustus 2024, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **Mhd. Fahrul** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram jenis ganja" sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Mhd. Fahrul** dengan pidana penjara selama : 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah), subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik warna orange berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 100 (seratus) gram, 1 (satu) bungkus plastik warna orange berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 100 (seratus) gram, 1 (satu) bungkus plastik warna orange berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 100 (seratus) gram, 1 (satu) bungkus plastik warna

Halaman 2 dari 26 Putusan Pidana Nomor 1021/Pid.Sus/2024/PN Mdn



biru berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 500 (lima ratus) gram, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 2.400 (dua ribu empat ratus) gram, 1 (satu) bungkus plastik warna orange berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 1.600 (seribu enam ratus) gram, 1 (satu) bungkus rokok dji sam soe berisi narkotika jenis ganja dengan berat bersih 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) buah alat press (vacum fresh container) model ZK-8815, 1 (satu) unit Handphone Android merk Redmi A2 dengan Imei I 863328060588382, Imei II 86332806588390 dan 1 (satu) unit Handphone Smartphone merk Iphone SE dengan Imei I 356795117565940, Imei II 356795117509575, dipergunakan di dalam perkara lain atas nama Nurdiansyah;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 22 Agustus 2024 selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya berkesimpulan sebagai berikut:

PERMOHONAN

Bahwa selama ini kita selalu diajarkan kalau tujuan pemidanaan bukanlah untuk menderitakan seseorang atau balas dendam terhadap para pelaku tindak pidana, tetapi tujuan penjatuhan pidana adalah lebih kepada arah pembinaan dan bentuk pertanggungjawaban yang seimbang terhadap setiap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, karenanya kami Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar mengambil putusan yang seadil-adilnya dan benar-benar berangkat dari hati nurani.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa Mhd. Fahrul memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini memohon agar kiranya memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar proses persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga Terdakwa ingin diberikan kesempatan kembali untuk memperbaiki diri menjadi pribadi yang baik.
- Bahwa Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Atau
Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan tertulis dari Penasehat Hukum Terdakwa, dan permohonan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas sebagai berikut:

Primair:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa MHD. FAHRUL pada hari senin tanggal 19 Pebruari 2024 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2024 atau di dalam tahun 2024 bertempat di Jln..Sempurna Kec.Teladan Barat Kota - Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram", jenis ganja, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Bahwa pada waktu sebagaimana yang telah disebutkan diatas saksi MUKTIONO, saksi ANGGA SUBANTRI SITEPU dan saksi RONY O HAREFA (ke tiganya petugas/anggota BNNP) mendapat informasi dari masyarakat adanya pelaku peredaran gelap narkoba jenis ganja yang meresahkan di daerah Jln..Sempurna Kec.Teladan Barat - Kota Medan kemudian saksi MUKTIONO, saksi ANGGA SUBANTRI SITEPU dan saksi RONY O HAREFA menindaklanjuti dan melakukan penyelidikan atas informasi tersebut. Kemudian saksi MUKTIONO, saksi ANGGA SUBANTRI SITEPU dan saksi RONY O HAREFA melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah terdakwa tertangkap, saksi MUKTIONO, saksi ANGGA SUBANTRI SITEPU dan saksi RONY O HAREFA melakukan pemeriksaan terhadap badan terdakwa dan dari dalam kantong celana sebelah kiri terdakwa di temukan 1 (satu) buah kotak rokok Jie Syamsoe berisi Narkoba jenis ganja dengan berat netto (bersih) 10 (sepuluh) gram, setelah terdakwa tertangkap saksi MUKTIONO, saksi ANGGA SUBANTRI SITEPU dan saksi RONY O HAREFA menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa sebelumnya terdakwa di telepon dan disuruh saksi NURDIANSYAH untuk menerima Narkoba jenis ganja darii seorang laki laki yang tidak di kenal sebanyak 4.810 (empat ribu delapan ratus sepuluh) gram dan saksi NURDIANSYAH memberikan kunci rumah kost dan upah sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) per bungkus kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima narkoba jenis ganja tersebut dari seorang laki-laki yang tidak di kenal atas perintah saksi NURDIANSYAH narkoba jenis ganja tersebut terdakwa letakkan dan disimpan di dalam rumah kost saksi NURDIANSYAH, setelah narkoba jenis ganja tersebut terdakwa letakkan dan di simpan di rumah kost saksi NURDIANSYAH, kemudian terdakwa mengambil sebanyak 10 (sepuluh) gram narkoba jenis ganja yang diketahui saksi NURDIANSYAH yang merupakan bagian dari narkoba jenis ganja sebanyak 4.810 gram yang terdakwa letakkan dan disimpan di rumah kost saksi NURDIANSYAH untuk terdakwa pergungan, dan narkoba jenis ganja tersebut mau di kirim oleh saksi NURDIANSYAH kepada orang lain melalui paket jasa pengirim dengan tujuan ke luar propinsi melalui kantor jasa pengiriman barang atas perintah dan petunjuk dari saksi ANGGA TARMANA dan saksi MARULI HOTMA TAMBUNAN (berkas perkara terpisah). Kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa oleh saksi MUKTIONO, saksi ANGGA SUBANTRI SITEPU dan saksi RONY O HAREFA ke kantor BNNP untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.



Bahwa berdasarkan Berita Acara penghitungan dan penimbangan barang bukti tanggal 19 Februari 2024 dan Hasil pemeriksaan Laboratorium No.DS46FB/II/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan yang diperiksa dan ditandangani oleh WAHYU WIDODO Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Deli Serdang-Medan yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti Narkotika jenis ganja tersebut adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahidrokanabinol) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 dan 9 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009.

Bahwa adapun terdakwa melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut tanpa izin dari pihak/instansi yang berwenang.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 (1) ke 1 KUHP.

Subsidiair:

Bahwa ia terdakwa MHD. FAHRUL pada hari senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2024 atau di dalam tahun 2024 bertempat di Jln.Sempurna Kec.Teladan Barat -Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menanam, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon", jenis ganja, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu sebagaimana yang telah disebutkan diatas saksi MUKTIONO, saksi ANGGA SUBANTRI SITEPU dan saksi RONY O HAREFA (ketiganya petugas/anggota BNNP) mendapat informasi dari masyarakat adanya



pelaku yang memiliki dan menguasai narkoba jenis ganja yang meresahkan masyarakat di daerah Jln..Sempurna Kec.Teladan Barat - Kota Medan kemudian saksi MUKTIONO, saksi ANGGA SUBANTRI SITEPU dan saksi RONY O HAREFA menindaklanjuti dan melakukan penyelidikan atas informasi tersebut. Kemudian saksi MUKTIONO, saksi ANGGA SUBANTRI SITEPU dan saksi RONY O HAREFA melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah terdakwa tertangkap, saksi MUKTIONO, saksi ANGGA SUBANTRI SITEPU dan saksi RONY O HAREFA melakukan pemeriksaan terhadap badan terdakwa dan dari dalam kantong celana sebelah kiri terdakwa di temukan 1 (satu) buah kotak rokok Jie Syamsoe berisi Narkoba jenis ganja dengan berat netto (bersih) 10 (sepuluh) gram, setelah terdakwa tertangkap saksi MUKTIONO, saksi ANGGA SUBANTRI SITEPU dan saksi RONY O HAREFA menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa sebelumnya terdakwa di telepon dan disuruh saksi NURDIANSYAH untuk menerima Narkoba jenis ganja darii seorang laki laki yang tidak di kenal sebanyak 4.810 (empat ribu delapan ratus sepuluh) gram dan saksi NURDIANSYAH memberikan kunci rumah kost dan upah sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) per bungkus kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima narkoba jenis ganja tersebut dari seorang laki-laki yang tidak di kenal atas perintah saksi NURDIANSYAH narkoba jenis ganja tersebut terdakwa letakkan dan disimpan di dalam rumah kost saksi NURDIANSYAH, setelah narkoba jenis ganja tersebut terdakwa letakkan dan di simpan di rumah kost saksi NURDIANSYAH, terdakwa mengambil sebanyak 10 (sepuluh) gram narkoba jenis ganja yang diketahui saksi NURDIANSYAH yang merupakan bagian dari narkoba jenis ganja sebanyak 4.810 gram yang terdakwa letakkan dan disimpan di rumah kost saksi NURDIANSYAH untuk kuasai dan terdakwa pergunakan, dan narkoba jenis ganja tersebut mau di kirim oleh saksi NURDIANSYAH kepada orang lain melalui paket jasa pengirim dengan tujuan ke luar propinsi melalui kantor jasa pengiriman barang atas perintah dan petunjuk dari saksi ANGGA TARMANA dan saksi MARULI HOTMA TAMBUNAN (berkas perkara terpisah). Kemudia terdakwa dan barang bukti di bawa oleh saksi MUKTIONO, saksi ANGGA SUBANTRI SITEPU dan saksi RONY O HAREFA ke kantor BNNP untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan Berita Acara penghitungan dan penimbangan barang bukti tanggal 19 Pebruari 2024 dan Hasil pemeriksaan Laboratorium No.DS46FB/III/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan yang diperiksa dan



ditandangani oleh WAHYU WIDODO Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Deli Serdang-Medan yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti Narkotika jenis ganja tersebut adalah benar Ganja mengandung THC (Tetralhydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 dan 9 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009.

Bahwa adapun terdakwa melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menanam, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis ganja tanpa izin dari pihak/instansi yang berwenang.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Roni O Harefa, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan saksi sebagaimana pada BAP dari Penyidik tersebut adalah benar.
 - Bahwa saksi bersama rekan satu team melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Nurdiansyah (berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 wib di Jalan Bajak 3 Kelurahan Harjosari, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, tepatnya di depan kantor jasa pengiriman barang Lion Parsel, selanjutnya saksi dan rekan rekan satu team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Sempurna Kota Medan.
 - Bahwa kronologi kejadiannya pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024, dimana saksi bersama rekan satu team mendapat informasi dari masyarakat, bahwa ada orang yang akan mengirimkan paket barang berisi narkotika jenis ganja melalui kantor jasa pengiriman barang Lion Parsel di



Jalan Bajak 3, Kelurahan Harjosari, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan. Lalu atas informasi tersebut saksi bersama rekan satu team berangkat ke tempat orang yang diinformasikan tersebut, dan setelah sampai di tempat tersebut saksi bersama dengan rekan satu team langsung melakukan pencarian dan penangkapan terhadap orang yang diinformasikan masyarakat tersebut yang mengaku bernama Nurdiansyah (berkas perkara terpisah), kemudian saksi bersama rekan satu team melakukan pengeledahan terhadap Nurdiansyah, lalu saksi bersama rekan satu team menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang disimpan di dalam tasnya, kemudian di jelaskan Nurdiansyah bahwa ganja tersebut akan dikirim ke luar propinsi melalui kantor jasa pengiriman barang Lion Parsel dan Nurdiansyah juga mengakui sudah mengirimkan barang melalui kantor jasa pengiriman barang Lion Parsel sebanyak 3 (tiga) bungkus yaitu 1 paket / bungkus yang di kirim melalui kantor Lion Parsel pasar 3 tembung, kemudian 1 paket/bungkus yang dikirim melalui kantor J&T Bromo dan 1 paket/bungkus yang dikirim melalui kantor Lion parsel Marendal Amplas Kota Medan. Selanjutnya 3 (tiga) paket/bungkus yang sudah sempat di kirimkan melalui kantor jasa pengiriman barang langsung saksi sita dari kantor masing-masing tersebut. Kemudian Nurdiansyah menjelaskan bahwa masih ada narkoba jenis ganja yang disimpan Nurdiansyah di dalam kost yang beralamat di Jalan Sempurna Kota Medan, namun kunci kostnya di pegang oleh Terdakwa, kemudian saksi menyuruh Nurdiansyah untuk menghubungi Terdakwa supaya datang ke kost untuk membuka pintu kamar kost tersebut, dan sekitar pukul 14.30 wih Terdakwa datang ke kost Nurdiansyah dan sebelum di buka oleh Terdakwa, saksi bersama rekan satu team melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan saksi menemukan 1 (satu) buah rokok Jie Samsoe berisi narkoba jenis ganja dari kantong celana sebelah kiri yang dipakai Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) gram narkoba yang merupakan bagian dari narkoba jenis ganja yang Terdakwa letakkan dan disimpan di rumah kost Nurdiansyah untuk Terdakwa pergunakan, yang Terdakwa terima dari seorang laki-laki yang tidak dikenal atas suruhan Nurdiansyah, dan Terdakwa mendapat upah sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) per bungkus. Setelah itu saksi bersama rekan satu team membuka kamar kost Nurdiansyah dan dari kamar kost tersebut saksi bersama rekan satu team



menemukan beberapa ikat ganja lalu saksi masukkan ke dalam 2 buah plastik warna hitam, kemudian di akui Nurdiansyah bahwa ganja tersebut sengaja di simpan didalam kamar kost tersebut, yang diperoleh dari laki-laki yang tidak dikenal atas suruhan seorang narapidana yang bernama Angga Tarmana (berkas perkara terpisah) dengan tujuan untuk di kirim ke luar propinsi melalui kantor jasa pengiriman barang dengan mendapatkan upah dari Angga Tarmana, sedangkan ganja yang disita sekarang ini yang menerimanya dari orang suruhan Angga Tarmana adalah Terdakwa yang di suruh oleh Nurdiansyah, kemudian Terdakwa mendapatkan upah dari Nurdiansyah. Kemudian saksi bersama rekan satu team pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 melakukan penjemputan terhadap narapidana bernama Angga Tarmana dan Maruli Hotma Tambunan ke Lapas Kelas 1 Tangerang Banten lalu di bawa ke kantor BNNP Sumut, kemudian di kantor BNNP Sumut saksi bersama rekan satu team menginterogasi Angga Tarmana dan Maruli Hotma Tambunan dan Angga Tarmana dan Maruli Hotma Tambunan mengakui mereka sebagai pemilik ganja tersebut, dan tanpa izin dari pihak yang berwenang telah menyuruh Nurdiansyah dan Mhd. Fahrul menerima ganja tersebut dari seseorang, untuk dikirim melalui kantor jasa pengiriman barang ke beberapa tempat.

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang bewenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Angga Subantri Sitepu, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan saksi sebagaimana pada BAP dari Penyidik tersebut adalah benar.
- Bahwa saksi bersama rekan satu team melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Nurdiansyah (berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 wib di Jalan Bajak 3 Kelurahan Harjosari, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, tepatnya di depan kantor jasa pengiriman barang Lion Parsel,



selanjutnya saksi dan rekan rekan satu team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Sempurna Kota Medan.

- Bahwa kronologi kejadiannya pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024, dimana saksi bersama rekan satu team mendapat informasi dari masyarakat, bahwa ada orang yang akan mengirimkan paket barang berisi narkoba jenis ganja melalui kantor jasa pengiriman barang Lion Parsel di Jalan Bajak 3, Kelurahan Harjosari, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan. Lalu atas informasi tersebut saksi bersama rekan satu team berangkat ke tempat orang yang diinformasikan tersebut, dan setelah sampai di tempat tersebut saksi bersama dengan rekan satu team langsung melakukan pencarian dan penangkapan terhadap orang yang diinformasikan masyarakat tersebut yang mengaku bernama Nurdiansyah (berkas perkara terpisah), kemudian saksi bersama rekan satu team melakukan pengeledahan terhadap Nurdiansyah, lalu saksi bersama rekan satu team menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang disimpan di dalam tasnya, kemudian di jelaskan Nurdiansyah bahwa ganja tersebut akan dikirim ke luar propinsi melalui kantor jasa pengiriman barang Lion Parsel dan Nurdiansyah juga mengakui sudah mengirimkan barang melalui kantor jasa pengiriman barang Lion Parsel sebanyak 3 (tiga) bungkus yaitu 1 paket / bungkus yang di kirim melalui kantor Lion Parsel pasar 3 tembung, kemudian 1 paket/bungkus yang dikirim melalui kantor J&T Bromo dan 1 paket/bungkus yang dikirim melalui kantor Lion parsel Marendal Amplas Kota Medan. Selanjutnya 3 (tiga) paket/bungkus yang sudah sempat di kirimkan melalui kantor jasa pengiriman barang langsung saksi sita dari kantor masing-masing tersebut. Kemudian Nurdiansyah menjelaskan bahwa masih ada narkoba jenis ganja yang disimpan Nurdiansyah di dalam kost yang beralamat di Jalan Sempurna Kota Medan, namun kunci kostnya di pegang oleh Terdakwa, kemudian saksi menyuruh Nurdiansyah untuk menghubungi Terdakwa supaya datang ke kost untuk membuka pintu kamar kost tersebut, dan sekitar pukul 14.30 wih Terdakwa datang ke kost Nurdiansyah dan sebelum di buka oleh Terdakwa, saksi bersama rekan satu team melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan saksi menemukan 1 (satu) buah rokok Jie Samsoe berisi narkoba jenis ganja dari kantong celana sebelah kiri yang dipakai Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) gram narkoba yang merupakan bagian



dari narkoba jenis ganja yang Terdakwa letakkan dan disimpan di rumah kost Nurdiansyah untuk Terdakwa penggunaan, yang Terdakwa terima dari seorang laki-laki yang tidak dikenal atas suruhan Nurdiansyah, dan Terdakwa mendapat upah sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) per bungkus. Setelah itu saksi bersama rekan satu team membuka kamar kost Nurdiansyah dan dari kamar kost tersebut saksi bersama rekan satu team menemukan beberapa ikat ganja lalu saksi masukkan ke dalam 2 buah plastik warna hitam, kemudian di akui Nurdiansyah bahwa ganja tersebut sengaja di simpan didalam kamar kost tersebut, yang diperoleh dari laki-laki yang tidak dikenal atas suruhan seorang narapidana yang bernama Angga Tarmana (berkas perkara terpisah) dengan tujuan untuk di kirim ke luar propinsi melalui kantor jasa pengiriman barang dengan mendapatkan upah dari Angga Tarmana, sedangkan ganja yang disita sekarang ini yang menerimanya dari orang suruhan Angga Tarmana adalah Terdakwa yang di suruh oleh Nurdiansyah, kemudian Terdakwa mendapatkan upah dari Nurdiansyah. Kemudian saksi bersama rekan satu team pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 melakukan penjemputan terhadap narapidana bernama Angga Tarmana dan Maruli Hotma Tambunan ke Lapas Kelas 1 Tangerang Banten lalu di bawa ke kantor BNNP Sumut, kemudian di kantor BNNP Sumut saksi bersama rekan satu team menginterogasi Angga Tarmana dan Maruli Hotma Tambunan dan Angga Tarmana dan Maruli Hotma Tambunan mengakui mereka sebagai pemilik ganja tersebut, dan tanpa izin dari pihak yang berwenang telah menyuruh Nurdiansyah dan Mhd. Fahrul menerima ganja tersebut dari seseorang, untuk dikirim melalui kantor jasa pengiriman barang ke beberapa tempat.

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang bewenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I jenis tanaman ganja tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. Nurdiansyah, bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan saksi sebagaimana pada BAP dari Penyidik tersebut adalah benar.



- Bahwa kronologi kejadiannya pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekita pada pukul 14.00 wib, saksi Muktiono, saksi Angga Subantri Sitepu dan saksi Rony O Harefa (ketiganya petugas/anggota BNNP) melakukan penangkapan terhadap saksi di Jalan Bajak 3, Kelurahan Harjosari, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, karena menyediakan narkoba jenis ganja pesanan dari saksi Angga Tarmana dan saksi Maruli Hotma Tambunan (berkas perkara terpisah) dan yang mengirim ganja ke luar negeri melalui kantor jasa pengiriman pengiriman barang sesuai dengan arahan dan petunjuk saksi Angga Tarmana dan saksi Maruli Hotma Tambunan kemudian saksi Muktiono, saksi Angga Subantri Sitepu dan saksi Rony O Harefa menyita 3 buah paket/bungkus ganja masing-masing yang sudah sempat di antar oleh saksi ke kantor jasa pengiriman barang untuk dikirim yaitu 1 paket/ bungkus di ambil kembali dari kantor Lion Parsel pasar 3 Tembung, kemudian 1 paket/bungkus di ambil kembali dari kantor J&T Bromo dan 1 paket/bungkus lagi di ambil kembali dari kantor Lion parsel yang bertempat di Marendal Amplas Kota Medan. Kemudian sekitar 2 (dua) bulan yang lalu saksi menghubungi saksi Angga Tarmana (berkas perkara terpisah) yang sedang berada di Lembaga Pemasyarakatan Tangerang Banten, dengan menggunakan aplikasi instagram, setelah saksi bisa berkomunikasi dengan saksi Angga Tarmana, lalu saksi menanyakan kepada saksi Angga Tarmana, apakah ada pekerjaan yang bisa saksi lakukan untuk mendapatkan uang, lalu saksi Angga Tarmana menawarkan kepada saksi apakah saksi bisa mencarikan orang bisa menjual narkoba jenis ganja lalu ganja tersebut akan dikirim ke wilayah Jakarta yang akan dikirim melalui kantor jasa pengiriman barang.
- Bahwa selanjutnya saksi Muktiono, saksi Angga Subantri Sitepu dan saksi Rony O Harefa bersama dengan saksi melakukan pemeriksaan terhadap sebuah Kost yang saksi tempati di Jalan Sempurna Kota Medan, namun kunci Kost tersebut di pegang oleh Terdakwa, kemudian saksi Muktiono, saksi Angga Subantri Sitepu dan saksi Rony O Harefa menyuruh saksi untuk menyuruh Terdakwa datang mengantarkan kunci Kost tersebut untuk di buka, Kemudian Terdakwa datang ke Jalan Sempurna untuk mengantarkan kunci Kost, sebelum Kost tersebut di buka saksi Muktiono, saksi Angga Subantri Sitepu dan saksi Rony O Harefa melakukan pemeriksaan terhadap badan Terdakwa dan dari dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa di temukan 1 buah kotak rokok Jie Samsoe berisi



Narkotika jenis ganja dengan berat netto (bersih) 10 (sepuluh) gram. Bahwa 1 buah kotak rokok Jie Samsoe berisi Narkotika jenis ganja dengan berat netto (bersih) 10 (sepuluh) tersebut adalah narkotika jenis ganja yang terdakwa ambil dari ganja yang ada di kost saksi yang merupakan bagian dari barang bukti ganja sebanyak 4.810 gram yang disita oleh saksi Muktiono, saksi Angga Subantri Sitepu dan saksi Rony O Harefa dari Kost saksi.

- Bahwa kemudian Kost tersebut di buka lalu saksi Muktiono, saksi Angga Subantri Sitepu dan saksi Rony O Harefa (petugas/anggota BNNP) melakukan pemeriksaan terhadap Kost tersebut dan dari dalam Kost ditemukan beberapa ikatan Narkotika jenis daun ganja, biji ganja dan batang ganja, kemudian di masukkan ke dalam 2 buah plastik hitam yang di saksikan oleh Terdakwa dan saksi, kemudian petugas/anggota BNNP menginterogasi saksi dan saksi mengakui ganja tersebut milik saksi Angga Tarmana dan saksi Maruli Hotma Tambunan yang sengaja disimpan oleh saksi dan saksi mendapat upah dari saksi Angga Tarmana dan saksi Maruli Hotma Tambunan adalah sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 ons kemudian ganja tersebut saksi kirim melalui paket jasa pengiriman barang sebanyak 4 kilo dan 810 gram dengan tujuan ke luar propinsi atas suruhan dan perunjuk dari saksi Angga Tarmana dan Maruli Hotma Tambunan. Kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti di bawa ke kantor BNNP untuk di proses sesuai dengan hukuman yang berlaku.

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang bewenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa **Mhd. Fahrul** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan Terdakwa sebagaimana pada BAP dari Penyidik tersebut adalah benar.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 wib yang bertempat di Jalan Sempurna Kota Medan yaitu berada di Kost



milik saksi Nurdiansyah, dimana Terdakwa ditangkap petugas BNN Sumut karena telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis ganja.

- Bahwa sekitar 2 (dua) minggu sebelum Terdakwa bersama dengan saksi Nurdiansyah ditangkap oleh anggota/petugas BNNP, saksi Nurdiansyah menyampaikan kepada Terdakwa, apakah mau kerja mengambil barang (narkotika jenis ganja) dengan mendapatkan upah sebanyak Rp.100.000 per/bungkus, kemudian Terdakwa sampaikan kepada saksi Nurdiansyah supaya Terdakwa dihubungi aja kapan waktunya, beberapa hari kemudian Terdakwa tidak ingat lagi hari dan tanggalnya Terdakwa dijumpai oleh saksi Nurdiansyah lalu menjelaskan untuk menerima ganja tersebut, kemudian ganja yang mau diterima tersebut sebanyak lebih kurang 5 (lima) Kg atau 4 kilo dan 810 gram, sebelum Terdakwa pergi menerima ganja tersebut saksi Nurdiansyah menyerahkan kunci kosnya yang ada di Jalan Sempurna Kota Medan, selanjutnya saksi Nurdiansyah menyuruh Terdakwa untuk menyimpan di dalam kos tersebut, setelah itu besok harinya Terdakwa menyerahkan kunci kos tersebut kepada saksi Nurdiansyah, setelah itu Terdakwa tidak mengetahui apa lagi yang dikerjakan oleh saksi Nurdiansyah. Pada hari senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar 2 jam sebelum terjadinya penangkapan tersebut Terdakwa menerima kunci kosnya saksi Nurdiansyah dengan alasan suruh pegangan karena saksi Nurdiansyah mau pulang ke kampungnya, sekitar 2 jam setelah Terdakwa menerima kunci tersebut tiba-tiba Terdakwa ditelpon saksi Nurdiansyah dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke kosnya, setelah Terdakwa sampai di depan Kos tersebut tiba-tiba ada beberapa orang mendatangi Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan Terdakwa, kemudian disitu Terdakwa mengetahui bahwa saksi Nurdiansyah telah ditangkap petugas dari BNN, kemudian petugas BNN tersebut melakukan pemeriksaan terhadap badan Terdakwa, kemudian di temukan 1 buah kotak rokok Jie Samsoe berisi Narkotika jenis ganja yang saya simpan di kantong celana Terdakwa sebelah kiri, dimana ganja tersebut yang Terdakwa ambil dari ganja yang ada di kosnya saksi Nurdiansyah, yang Terdakwa terima dari orang lain tidak dikenal lebih kurang 5 (lima) Kg atau 4 kilo dan 810 gram atas suruhan saksi Nurdiansyah untuk Terdakwa gunakan sendiri, selanjutnya Terdakwa dan saksi Nurdiansyah beserta barang bukti di bawa ke kantor BNN Sumut.



- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap petugas BNN Sumut, dari Terdakwa telah disita 1 buah kotak rokok Jie samsoe berisi Narkotika jenis ganja dimana ganja tersebut disimpan saksi di dalam kantong celana sebelah kiri, selanjutnya petugas juga telah menyita 3 bungkus ganja dibungkus plastik warna orange dan 1 bungkus ganja dibungkus plastik warna biru dan 2 bungkus ganja dibungkus plastik hitam, dimana ganja tersebut disita dari saksi Nurdiansyah (berkas perkara terpisah) yang sengaja disimpan oleh saksi Nurdiansyah (berkas perkara terpisah).
- Bahwa yang menyimpan narkotika jenis ganja tersebut adalah saksi Nurdiansyah (berkas perkara terpisah), namun yang menerima ganja tersebut dari penjualnya adalah Terdakwa, karena Terdakwa disuruh oleh saksi Nurdiansyah untuk menerimanya lalu menyerahkannya kepada saksi Nurdiansyah, sebabnya Terdakwa mau disuruh oleh saksi Nurdiansyah karena saksi diberi upah oleh saksi Nurdiansyah sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) per bungkus.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang bewenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 wib yang bertempat di Jalan Sempurna Kota Medan yaitu berada di Kost milik saksi Nurdiansyah, dimana Terdakwa ditangkap petugas BNN Sumut karena telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis ganja.
- Bahwa sekitar 2 (dua) minggu sebelum Terdakwa bersama dengan saksi Nurdiansyah ditangkap oleh anggota/petugas BNNP saksi menyampaikan kepada Terdakwa, apakah mau kerja mengambil barang (narkotika jenis ganja) dengan mendapatkan upah sebanyak Rp.100.000 per/bungkus, kemudian Terdakwa sampaikan kepada saksi Nurdiansyah supaya Terdakwa di hubungi aja kapan waktunya, beberapa hari kemudian Terdakwa tidak ingat lagi hari dan tanggalnya Terdakwa dijumpai oleh saksi Nurdiansyah lalu menjelaskan untuk menerima ganja tersebut, kemudian ganja yang mau diterima tersebut sebanyak lebih kurang 5 (lima) Kg atau 4 kilo dan 810 gram, sebelum Terdakwa pergi menerima ganja tersebut saksi Nurdiansyah menyerahkan kunci kosnya yang ada di Jalan Sempurna Kota



Medan, selanjutnya saksi Nurdiansyah menyuruh Terdakwa untuk menyimpan di dalam kos tersebut, setelah itu besok harinya Terdakwa menyerahkan kunci kos tersebut kepada saksi Nurdiansyah, setelah itu Terdakwa tidak mengetahui apa lagi yang dikerjakan oleh saksi Nurdiansyah. Pada hari senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar 2 jam sebelum terjadinya penangkapan tersebut Terdakwa menerima kunci kosnya saksi Nurdiansyah dengan alasan suruh pegangan karena saksi Nurdiansyah mau pulang ke kampungnya, sekitar 2 jam setelah Terdakwa menerima kunci tersebut tiba-tiba Terdakwa ditelpon saksi Nurdiansyah dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke kosnya, setelah Terdakwa sampai di depan Kos tersebut tiba-tiba ada beberapa orang mendatangi Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan Terdakwa, kemudian disitu Terdakwa mengetahui bahwa saksi Nurdiansyah telah ditangkap petugas dari BNN, kemudian petugas BNN tersebut melakukan pemeriksaan terhadap badan Terdakwa, kemudian di temukan 1 buah kotak rokok Jie Samsoe berisi Narkotika jenis ganja yang saya simpan di kantong celana Terdakwa sebelah kiri, dimana ganja tersebut yang Terdakwa ambil dari ganja yang ada di kosnya saksi Nurdiansyah, yang Terdakwa terima dari orang lain tidak dikenal lebih kurang 5 (lima) Kg atau 4 kilo dan 810 gram atas suruhan saksi Nurdiansyah untuk Terdakwa gunakan sendiri, selanjutnya Terdakwa dan saksi Nurdiansyah beserta barang bukti di bawa ke kantor BNN Sumut.

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap petugas BNN Sumut, dari Terdakwa telah disita 1 buah kotak rokok Jie samsoe berisi Narkotika jenis ganja dimana ganja tersebut disimpan saksi di dalam kantong celana sebelah kiri, selanjutnya petugas juga telah menyita 3 bungkus ganja dibungkus plastik warna orange dan 1 bungkus ganja dibungkus plastik warna biru dan 2 bungkus ganja dibungkus plastik hitam, dimana ganja tersebut disita dari saksi Nurdiansyah (berkas perkara terpisah) yang sengaja disimpan oleh saksi Nurdiansyah (berkas perkara terpisah).
- Bahwa yang menyimpan narkotika jenis ganja tersebut adalah saksi Nurdiansyah (berkas perkara terpisah), namun yang menerima ganja tersebut dari penjualnya adalah Terdakwa, karena Terdakwa disuruh oleh saksi Nurdiansyah untuk menerimanya lalu menyerahkannya kepada saksi Nurdiansyah, sebabnya Terdakwa mau disuruh oleh saksi Nurdiansyah



karena saksi diberi upah oleh saksi Nurdiansyah sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) per bungkus.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dengan dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu dakwaan penuntut umum harus dibuktikan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidaritas yakni Primair melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, Subsidair melanggar Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan penuntut umum sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum.
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram.
4. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan atau bersama-sama melakukan.

Ad.1. Unsur "Setiap Orang".

Menimbang, bahwa setiap orang adalah sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya dalam hal ini Terdakwa **Mhd. Fahrul** dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar tentang identitas terdakwa tersebut dan sepanjang dilakukan pemeriksaan Terdakwa sebagai orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan yang selanjutnya akan dibuktikan apakah benar Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum tersebut;



Menimbang, bahwa oleh karena identitas terdakwa adalah benar dan Terdakwa mengakui dan membenarkan segala sesuatu yang diuraikan tentang identitas Terdakwa tersebut dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya maka Terdakwa dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur setiap orang terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa "tanpa hak" artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan "melawan hukum" dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas Narkotika Golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta yang tidak ada hubungan dengan narkotika dan bukan untuk



kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai/menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram”.

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini mengandung elemen yang bersifat alternatif, dan yang akan dibuktikan dalam perkara ini adalah elemen unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ganja yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan sesuai pula dengan keterangan Terdakwa bahwa pada waktu sebagaimana yang telah disebutkan diatas saksi Muktiono, saksi Angga Subantri Sitepu dan saksi Rony O Harefa (ketiganya petugas/anggota BNNP) mendapat informasi dari masyarakat adanya pelaku peredaran gelap narkotika jenis ganja yang meresahkan di daerah Jalan Sempurna Kecamatan Teladan Barat - Kota Medan, kemudian saksi Muktiono, saksi Angga Subantri Sitepu dan saksi Rony O Harefa menindaklanjuti dan melakukan penyelidikan atas informasi tersebut. Kemudian saksi Muktiono, saksi Angga Subantri Sitepu dan saksi Rony O Harefa melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah terdakwa tertangkap, saksi Muktiono, saksi Angga Subantri Sitepu dan saksi Rony O Harefa melakukan pemeriksaan terhadap badan terdakwa dan dari dalam kantong celana sebelah kiri terdakwa di temukan 1 (satu) buah kotak rokok Jie Samsoe berisi Narkotika jenis ganja dengan berat netto (bersih) 10 (sepuluh) gram, setelah terdakwa tertangkap saksi Muktiono, saksi Angga Subantri Sitepu dan saksi Rony O Harefa menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa sebelumnya terdakwa di telepon dan disuruh saksi Nurdiansyah untuk menerima Narkotika jenis ganja darii seorang laki laki yang tidak di kenal sebanyak 4.810 (empat ribu delapan ratus sepuluh) gram dan saksi Nurdiansyah memberikan kunci rumah kost dan upah sebanyak Rp.100.000



(seratus ribu rupiah) per bungkus kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima narkoba jenis ganja tersebut dari seorang laki-laki yang tidak di kenal atas perintah saksi Nurdiansyah narkoba jenis ganja tersebut terdakwa letakkan dan disimpan di dalam rumah kost saksi Nurdiansyah, setelah narkoba jenis ganja tersebut terdakwa letakkan dan di simpan di rumah kost saksi Nurdiansyah, kemudian terdakwa mengambil sebanyak 10 (sepuluh) gram narkoba jenis ganja yang diketahui saksi Nurdiansyah yang merupakan bagian dari narkoba jenis ganja sebanyak 4.810 gram yang terdakwa letakkan dan disimpan di rumah kost saksi Nurdiansyah untuk terdakwa penggunaan, dan narkoba jenis ganja tersebut mau di kirim oleh saksi Nurdiansyah kepada orang lain melalui paket jasa pengirim dengan tujuan ke luar propinsi melalui kantor jasa pengiriman barang atas perintah dan petunjuk dari saksi Angga Tarmana dan saksi Maruli Hotma Tambunan (berkas perkara terpisah). Kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa oleh saksi Muktiono, saksi Angga Subantri Sitepu dan saksi Rony O Harefa ke kantor BNNP untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara penghitungan dan penimbangan barang bukti tanggal 19 Pebruari 2024 dan Hasil pemeriksaan Laboratorium No.DS46FB/II/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan yang diperiksa dan ditandangani oleh Wahyu Widodo Kepala Pusat Laboratorium Narkoba Deli Serdang-Medan yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti Narkoba jenis ganja tersebut adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 dan 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, yang jumlahnya adalah sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik warna orange berisi Narkoba jenis ganja dengan berat bersih 100 (seratus) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik warna orange berisi Narkoba jenis ganja dengan berat bersih 100 (seratus) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik warna orange berisi Narkoba jenis ganja dengan berat bersih 100 (seratus) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik warna biru berisi Narkoba jenis ganja dengan berat bersih 500 (lima ratus) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi Narkoba jenis ganja dengan berat bersih 2.400 (dua ribu empat ratus) gram.



- 1 (satu) bungkus plastik warna orange berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 1.600 (seribu enam ratus) gram.
- 1 (satu) bungkus rokok dji sam soe berisi narkotika jenis ganja dengan berat bersih 10 (sepuluh) gram.
- Dengan total 4.810 gram.

Bahwa adapun Terdakwa melakukan turut serta melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis ganja tanpa izin dari pihak/instansi yang berwenang, dengan demikian unsur ketiga ini telah terbukti;

Ad. 4. Unsur "Orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan atau bersama-sama melakukan".

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini mengandung elemen yang bersifat alternatif, dan yang akan dibuktikan dalam perkara ini adalah elemen unsur turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan sesuai pula dengan keterangan Terdakwa bahwa pada waktu sebagaimana yang telah disebutkan diatas saksi Muktiono, saksi Angga Subantri Sitepu dan saksi Rony O Harefa (ketiganya petugas/anggota BNNP) mendapat informasi dari masyarakat adanya pelaku peredaran gelap narkotika jenis ganja yang meresahkan di daerah Jalan Sempurna Kecamatan Teladan Barat - Kota Medan, kemudian saksi Muktiono, saksi Angga Subantri Sitepu dan saksi Rony O Harefa menindaklanjuti dan melakukan penyelidikan atas informasi tersebut. Kemudian saksi Muktiono, saksi Angga Subantri Sitepu dan saksi Rony O Harefa melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah terdakwa tertangkap, saksi Muktiono, saksi Angga Subantri Sitepu dan saksi Rony O Harefa melakukan pemeriksaan terhadap badan terdakwa dan dari dalam kantong celana sebelah kiri terdakwa di temukan 1 (satu) buah kotak rokok Jie Samsoe berisi Narkotika jenis ganja dengan berat netto (bersih) 10 (sepuluh) gram, setelah terdakwa tertangkap saksi Muktiono, saksi Angga Subantri Sitepu dan saksi Rony O Harefa menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa sebelumnya terdakwa di telepon dan disuruh saksi Nurdiansyah untuk menerima Narkotika jenis ganja dari seorang laki laki yang tidak di kenal sebanyak 4.810 (empat ribu delapan ratus sepuluh) gram dan saksi Nurdiansyah memberikan kunci rumah kost dan upah sebanyak Rp.100.000



(seratus ribu rupiah) per bungkus kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima narkoba jenis ganja tersebut dari seorang laki-laki yang tidak di kenal atas perintah saksi Nurdiansyah narkoba jenis ganja tersebut terdakwa letakkan dan disimpan di dalam rumah kost saksi Nurdiansyah, setelah narkoba jenis ganja tersebut terdakwa letakkan dan di simpan di rumah kost saksi Nurdiansyah, kemudian terdakwa mengambil sebanyak 10 (sepuluh) gram narkoba jenis ganja yang diketahui saksi Nurdiansyah yang merupakan bagian dari narkoba jenis ganja sebanyak 4.810 gram yang terdakwa letakkan dan disimpan di rumah kost saksi Nurdiansyah untuk terdakwa penggunaan, dan narkoba jenis ganja tersebut mau di kirim oleh saksi Nurdiansyah kepada orang lain melalui paket jasa pengirim dengan tujuan ke luar propinsi melalui kantor jasa pengiriman barang atas perintah dan petunjuk dari saksi Angga Tarmana dan saksi Maruli Hotma Tambunan kepada Nurdiansyah (berkas perkara terpisah). Kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa oleh saksi Muktiono, saksi Angga Subantri Sitepu dan saksi Rony O Harefa ke kantor BNNP untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku, dengan demikian unsur keempat ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dari dakwaan Primair telah terpenuhi maka terhadap Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya, dan Terdakwa harus pula dihukum untuk membayar denda apabila denda tersebut tidak mampu dibayar maka Terdakwa harus di pidana dengan pidana penjara sebagai pengganti denda tersebut sebagaimana pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian bagian dari pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang dapat diperhatikan adalah tentang putusan yang adil atau meringankan hukuman Terdakwa, maka Menurut Majelis Hakim hukuman Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini sudah adil;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini dalam diri Terdakwa tidak dijumpai alasan pemaaf dan membenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dan oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka dinyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik warna orange berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 100 (seratus) gram, 1 (satu) bungkus plastik warna orange berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 100 (seratus) gram, 1 (satu) bungkus plastik warna orange berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 100 (seratus) gram, 1 (satu) bungkus plastik warna biru berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 500 (lima ratus) gram, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 2.400 (dua ribu empat ratus) gram, 1 (satu) bungkus plastik warna orange berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 1.600 (seribu enam ratus) gram, 1 (satu) bungkus rokok jie samsoe berisi narkotika jenis ganja dengan berat bersih 10 (sepuluh) gram adalah merupakan Narkotika Golongan I (satu) yang dilarang dikuasai oleh siapapun tanpa izin Menteri Kesehatan R.I, maka barang bukti narkotika tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan, dan 1 (satu) buah alat press (vacum fresh container) model ZK-8815, 1 (satu) unit Handphone Android merk Redmi A2 dengan Imei I 863328060588382, Imei II 86332806588390 dan 1 (satu) unit Handphone Smartphone merk Iphone SE dengan Imei I 356795117565940, Imei II 356795117509575, dipergunakan di dalam perkara lain atas nama Nurdiansyah;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi kesalahannya.



- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Mhd. Fahrul** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum turut serta melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 14 (empat belas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik warna orange berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 100 (seratus) gram, 1 (satu) bungkus plastik warna orange berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 100 (seratus) gram, 1 (satu) bungkus plastik warna orange berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 100 (seratus) gram, 1 (satu) bungkus plastik warna biru berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 500 (lima ratus) gram, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 2.400 (dua ribu empat ratus) gram, 1 (satu) bungkus plastik warna orange berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 1.600 (seribu enam ratus) gram, 1 (satu) bungkus rokok jie samsoe berisi narkotika jenis ganja dengan berat bersih 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) buah alat press (vacum fresh



container) model ZK-8815, 1 (satu) unit Handphone Android merk Redmi A2 dengan Imei I 863328060588382, Imei II 86332806588390 dan 1 (satu) unit Handphone Smartphone merk Iphone SE dengan Imei I 356795117565940, Imei II 356795117509575, dipergunakan di dalam perkara lain atas nama Nurdiansyah;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari : Kamis, tanggal 29 Agustus 2024, oleh : Pinta Uli Br. Tarigan, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H, dan Phillip M. Soentpiet, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : Artanta Sihombing, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dan dihadiri oleh : Lince Rosmini, S.H., dan Indra Zamachsyari, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan dihadapan Terdakwa dengan dihadiri oleh Penasehat Hukum Terdakwa dipersidangan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

Pinta Uli Br. Tarigan, S.H.

Phillip M. Soentpiet, S.H.

Panitera Pengganti,

Artanta Sihombing, S.H.

